



**BUPATI PESISIR BARAT  
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT  
NOMOR 20 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS  
DI KABUPATEN PESISIR BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PESISIR BARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa penyandang disabilitas di Kabupaten Pesisir Barat adalah warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi diperlukan dasar hukum sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Barat tentang Pelayanan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pesisir Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak – Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5364);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Barat Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 37);
10. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2016 Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pesisir Barat (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019 Nomor 130);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PESISIR BARAT TENTANG PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN PESISIR BARAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Pesisir Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Barat.
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pesisir Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat.
6. Pelayanan Disabilitas adalah semua kebijakan, kegiatan, sumber daya, anggaran, sarana dan prasarana yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas sehingga bias berfungsi penuh sebagai warga masyarakat.
7. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari : penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas sensorik dan penyandang disabilitas ganda.
8. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik berkelainan yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
9. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah setiap kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
11. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan /atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau masyarakat

12. Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
13. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak tetap, agar mereka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
14. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

## **BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Pelayanan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bertujuan :

- a. Memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas
- b. Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas
- c. Mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran serta penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pelayanan dan Pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut :
  1. Disabilitas Fisik;
  2. Disabilitas Intelektual;
  3. Disabilitas Mental;
  4. Disabilitas Sensorik;
  5. Disabilitas Ganda.
- b. Hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

## **BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH**

### Pasal 4

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah, yaitu :

- a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan penyandang disabilitas secara sistematis, komprehensif, konsisten dan implementatif;

- b. Menetapkan kriteria, standar, prosedur, dan persyaratan penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang—undangan yang berlaku;
- c. Melaksanakan rehabilitasi sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas;
- d. Memberikan penghargaan bagi masyarakat, organisasi sosial/yayasan, swasta, dan badan usaha lainnya yang berperan serta secara luar biasa dalam upaya perlindungan dan
- e. Pemberian pelayanan kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas;
- f. Melakukan kampanye, dan sosialisasi terhadap penyelenggaraan perlindungan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.

## **BAB IV PELAYANAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### Pasal 5

- (1) Pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (2) Setiap OPD yang terkait mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pelayanan publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan penyandang disabilitas.
- (3) Kebutuhan Penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikelompokkan pada kategori ringan, sedang dan berat.
- (4) Tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua Pendidikan**

#### Pasal 6

- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan berkewajiban memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik penyandang disabilitas.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas memberikan layanan sesuai kondisi dan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (5) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (6) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan secara bertahap sesuai tingkat kemampuan daerah dan sudah harus selesai dalam jangka waktu 5 tahun terhitung semenjak berlakunya Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif.

#### Pasal 8

- (1) Sistem pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan sistem pendidikan yang hanya memberikan pelayanan kepada peserta didik penyandang disabilitas dengan kurikulum khusus dan proses pembelajaran khusus, dibimbing/diasuh dengan tenaga pendidik khusus dan tempat belajar yang khusus.
- (2) Sistem pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan sistem pendidikan yang memberikan peran kepada semua peserta didik dalam suatu iklim dan proses pembelajaran bersama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, etnik, agama/kepercayaan, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik maupun mental, dan sebagainya.

#### Pasal 9

- (1) Pendidikan khusus dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa yang merupakan pilihan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. mempersiapkan peserta didik untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
  - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
  - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui :
  - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
  - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
  - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah;
  - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - e. bantuan guru pembimbing khusus;
  - f. program sertifikasi pendidik khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - g. pemberian bantuan beasiswa pendidikan lanjutan bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;

- h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- i. pengangkatan guru pembimbing khusus.

#### Pasal 10

OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan wajib menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif dan bagaimana tatacara mendapatkan pendidikan khusus dan/atau pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah membentuk pusat sumber pendidikan inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat sumber pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada OPD yang mempunyai tugas pokok mengoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (3) Lembaga *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (4) Pembentukan Pusat Sumber Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada anak penyandang disabilitas.

#### Pasal 13

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi yang beranggotakan unsur OPD terkait.
- (3) Apabila hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menemukan adanya kelalaian OPD yang mempunyai tugas pokok di bidang pendidikan, maka Bupati memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis.

### **Bagian Ketiga Kesehatan**

#### Pasal 14

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu penyandang disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas.

#### Pasal 15

- (1) Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) didasarkan pada prinsip kemudahan, kenyamanan, cepat, berkualitas dan aman.
- (2) Upaya pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

#### Pasal 16

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif, meliputi :

- a. Penyebarluasan informasi tentang disabilitas;
- b. Penyebarluasan informasi tentang deteksi dini dan pencegahan disabilitas.

#### Pasal 17

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

#### Pasal 18

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif dilakukan dengan pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan melalui lembaga kesehatan, yaitu puskesmas termasuk puskesmas keliling, klinik, rumah sakit dan rumah bersalin.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan :
  - a. standar layanan kesehatan;
  - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;
  - c. secara aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medisnya;
  - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial; dan
  - e. adanya persetujuan penyandang disabilitas dan/atau keluarga/walinya atas tindakan medis yang diambil.

#### Pasal 19

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif dilaksanakan melalui puskesmas dan untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum daerah maupun rumah sakit swasta sesuai indikasi medis penyandang disabilitas.

- (2) Rumah sakit umum daerah dan rumah sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penyelenggara jaminan sosial.

#### Pasal 20

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas layanan kesehatan yang berupa ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.
- (3) Fasilitas layanan kesehatan harus tersedia baik pelayanan kesehatan dasar di puskesmas, pelayanan kesehatan tingkat lanjut yang spesifik yang diberikan oleh rumah sakit umum daerah maupun swasta yang ditunjuk.

#### Pasal 21

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari OPD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

#### Pasal 22

- (1) Penyandang disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai jaminan kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial daerah.
- (3) Jaminan kesehatan merupakan kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan indikasi medis.

### **Bagian Keempat Sosial**

#### Pasal 23

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

#### Pasal 24

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk :

- a. Mengubah paradigma masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap penyandang disabilitas; dan
- b. Memulihkan dan mengembangkan kemampuan penyandang disabilitas agar mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam masyarakat.

#### Pasal 25

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui :

- a. Pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial penyandang disabilitas;
- b. Sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas; dan
- c. Konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialisasi bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 26

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas.

#### Pasal 27

Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

- (1) Pemberdayaan sosial diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
- (3) OPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

#### Pasal 29

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dalam bentuk :

- a. Pemberian motivasi;
- b. Pelatihan keterampilan;
- c. Pendampingan; dan
- d. Pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha

#### Pasal 30

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.

#### Pasal 31

Perlindungan sosial dilaksanakan melalui :

- a. Bantuan sosial; dan
- b. Bantuan hukum.

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah melalui OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas.

### **Bagian Keenam Aksesibilitas**

#### **Pasal 33**

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan sarana angkutan umum.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
  - a. Fisik; atau
  - b. Non fisik.

#### **Pasal 34**

- (1) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (2) Penyediaan aksesibilitas yang berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat 3 huruf b meliputi kemudahan dalam hal pelayanan informasi dan pelayanan khusus.
- (3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas dan angkutan umum.
- (4) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas , dan angkutan umum.

#### **Pasal 35**

- (1) Bangunan umum sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- (2) Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum.
- (3) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (1) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut :
  - a. Rambu lalu lintas
  - b. Marka jalan;
  - c. Alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d. Alat penerangan jalan;
  - e. Alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
  - f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;

- g. Fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan
  - h. Fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

#### Pasal 36

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya peraturan Bupati ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Bupati ini.

### **Bagian Ketujuh Bidang Seni, Budaya dan Olahraga**

#### Pasal 37

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olahraga secara aksesibel
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *brail* dan budaya spesifik penyandang disabilitas yang berlaku.

#### Pasal 38

- (1) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi dalam bidang seni, budaya dan olahraga mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi penyandang disabilitas.
- (2) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olahraga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.

### **Bagian Kedelapan Bidang Politik**

#### Pasal 39

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah atau masyarakat dapat memfasilitasi proses penyampaian pendapat penyandang disabilitas.

#### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah maupun masyarakat memfasilitasi atas terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.

- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang politik dan/atau oleh lembaga masyarakat yang memfokuskan diri pada pendidikan politik.

#### Pasal 41

- (1) Penyandang disabilitas berhak atas :
  - a. Sosialisasi tentang pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah;
  - b. Mendapat informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah; dan
  - c. Ikut serta di dalam kegiatan perencanaan program pembangunan disemua tingkatan dari desa/kelurahan, kecamatan, maupun tingkat kabupaten/kota baik secara individu atau atas nama organisasi penyandang disabilitas.
- (2) OPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang politik wajib memfasilitasi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### **Bagian Kesembilan Bidang Hukum**

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas.
- (3) Tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Bagian Kesepuluh Tempat Tinggal**

#### Pasal 43

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak bagi kemanusiaan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai kemampuan yang ada pada daerah dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga lainnyamemfalitasi akses penyandang disabilitas dalam memperoleh tempat tinggal yang layak.

## **BAB V PARTISIPASI DAN PERAN MASYARAKAT**

#### Pasal 44

- (1) Setiap orang berhak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan dan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang disabilitas.
- (2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Hak untuk memperoleh informasi;
  - b. Ikut serta dalam pemikiran kajian dan penelitian;
  - c. Menyatakan pendapat;

- d. Ikut serta dalam proses pengambilan keputusan; dan
- e. Ikut serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan/kegiatan dalam penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas.

#### Pasal 45

Peran masyarakat merupakan upaya sadar dengan mendayagunakan kemampuan yang ada dalam rangka mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan bagi penyandang disabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 46

- (1) Peran masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan :
  - a. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah daerah
  - b. Pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
  - c. Pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
  - d. Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas;
  - e. Pemberian bantuan berupa material, finansial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
  - f. Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
  - g. Pemberian lapangan kerja atau usaha;
  - h. Kegiatan lain yang mendukung terlaksananya penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. Pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, yayasan, badan usaha dan/atau lembaga-lembaga masyarakat.

### **BAB VI**

### **PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS**

#### Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf pemerintah daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, anak penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan penyandang disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai, usia, jenis kelamin, nomor induk kependudukan, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahtraannya.
- (4) Pemerintah daerah mengarusutamaan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

**BAB VII  
PEMBIAYAAN**

Pasal 48

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap OPD mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka pelayanan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Barat.

Ditetapkan di Krui  
pada tanggal 11 Mei 2020

**BUPATI PESISIR BARAT,**

ttd

**AGUS ISTIQLAL**

Diundangkan di Krui  
pada tanggal 11 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

ttd

**N. LINGGA KUSUMA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT TAHUN 2020 NOMOR 162

**SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT,**



**EDWIN KASTOLANI B,SH.MP  
NIP. 19740526 200212 1 002**